

**SKRIPSI**

**PERAN HUKUM DALAM OPTIMALISASI FUNGSI BADAN USAHA  
MILIK DESA SEBAGAI LEMBAGA PENGGERAK EKONOMI KREATIF  
DI DESA SUNGAI BAWANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada  
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



**Disusun Oleh :**

**MARWITA FALENIA**

**2074201024**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WIDYAGAMA MAHAKAM SAMARINDA**

**2025**



**UNIVERSITAS  
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA  
FAKULTAS HUKUM  
STATUS TERAKREDITASI**

KOSENTRASI :  
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM  
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA  
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Senin Tanggal, 9 Pebruari 2026 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 15 Bulan September Tahun 2025 Nomor: 21.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2025 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :  
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung  
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr.YATINI, S.H.M.,H.	KETUA	1.
2.	RATIH DWI A.P.K.S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	ANDRI PRANATA, S.H.,M.Kn.	ANGGOTA	3.

**MEMUTUSKAN**

NAMA : Marwita Falenia  
NPM : 20.111007.74201.024  
JUDUL SKRIPSI : Peran Hukum Dalam Optimalisasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Sebagai Lembaga Penggerak Ekonomi Kreatif Di Desa Sungai Bawang Kabupaten Kutai Kartanegara

Hasil yang dicapai : **LULUS / ~~BERHASIL~~**  
Dengan Predikat : A. Dengan Pujian  
B+ Sangat Memuaskan  
**B** Memuaskan  
C+ Cukup

Samarinda , 9 Pebruari 2026

Mahasiswa Peserta Ujian

**Marwita Falenia**  
**NPM: 20.111007.74201.024**

Ketua Tim Penguji

**Dr. Yatini, S.H.M.H**  
**NIDN: 1109106902**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dimana bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marwita Falenia

NMP : 2074201024


Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan Ini Menyatakan Sebenar-benarnya:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum Dengan Judul: “Peran Hukum Dalam Optimalisasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Sebagai Lembaga Penggerak Ekonomi Kreatif Di Desa Sungai Bawang Kabupaten Kutai Kartanegara Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa” ialah hasil kerja saya sendiri dan tidak ada karya ilmiah lain yang dipakai untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tegas sudah dikutip dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
2. Bila dikemudian hari terbukti bahwasannya karya ini mengandung unsur PLAGIARISME, saya bersedia menerima segala Konsekuensi akademik termasuk pencabutan gelar yang sudah saya peroleh dan tindakan lainnya selaras dengan peraturan yang berlaku.
3. Saya menyatakan bahwasanya karya ini bisa dipakai sebagai sumber referensi atau pustaka, oleh pihak lain dengan tetap menghormati hak penulis.

Samarinda.....Januari 2025



10000  
SEPULUH RIBU RUPIAH  
TEL. 20  
METERAI  
TEMPEL  
9BB13ANX287807257

Marwita Falenia

2074201024

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama : Marwita Falenia  
NPM : 2074201024  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Judul Skripsi : PERAN HUKUM DALAM OPTIMALISASI FUNGSI  
BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI LEMBAGA  
PENGGERAK EKONOMI KREATIF DI DESA SUNGAI  
BAWANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menyetujui,

**PEMBIMBING I**



**Dr. YATINI, S.H., M.H.**

**NIDN : 1109106902**

**PEMBIMBING II**



**RATIH DWI ANGGRAINI, P. K. S.H., M.H.**

**NIDN : 1110038901**

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**



**Dr. H. HUBALI MUKTI, S.H., M.H.**

**NIK : 2007.073.103**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : Marwita Falenia  
NPM : 2074201024  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Judul Skripsi : PERAN HUKUM DALAM OPTIMALISASI FUNGSI  
BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI LEMBAGA  
PENGGERAK EKONOMI KREATIF DI DESA SUNGAI  
BAWANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menyetujui,

**PEMBIMBING I**



**Dr. YATINI, S.H., M.H.**  
NIDN : 1109106902

**PEMBIMBING II**



**RATIH DWI ANGGRAINI, P. K. S.H., M.H.**  
NIDN : 1110038901

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**



**(Dr. H. FIDALI MUKTI, S.H., M.H.)**  
NIK : 2007.073.103

## **UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO**

### Ungkapan Pribadi:

Saya meyakini bahwa kehidupan merupakan proses pembelajaran yang membentuk kedewasaan dan tanggung jawab. Setiap pengalaman baik yang menyenangkan maupun penuh tantangan, memberikan pelajaran berharga yang memperkaya cara pandang dan sikap saya dalam menjalani kehidupan. Dalam perjalanan akademik ini, saya belajar bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh proses yang dijalani dengan ketekunan, kejujuran, dan kerja keras. Oleh karena itu, Mari kita berkomitmen untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik serta memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar dengan dilandasi rasa syukur.

### Motto:

Bila esok nanti kau sudah lebih baik,  
jangan lupakan masa-masa sulitmu  
Ceritakan kembali pada dunia,  
caramu merubah peluh menjadi  
senyuman

(Andmesh Kameleng)

## ABSTRAK

Nama : Marwita Falenia

NPM : 2074201024

Judul Skripsi : **PERAN HUKUM DALAM OPTIMALISASI FUNGSI  
BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI LEMBAGA  
PENGGERAK EKONOMI KREATIF DI DESA  
SUNGAI BAWANG KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA**

Pembimbing : 1. Dr. YATINI, S.H., M.H.

2. RATIH DWI ANGGRAINI, P, K. S.H., M.H

Studi Ini bermaksud untuk menganalisis Peran Hukum Dalam Optimalisasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Sebagai Lembaga Penggerak Ekonomi Kreatif Di Desa Sungai Bawang Kabupaten Kutai Kartanegara Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Penelitian ini memakai Pendekatan Kualitatif dengan mengumpulkan data-data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen yang terkait dengan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sungai Bawang Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Peran Hukum Dalam Optimalisasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Sebagai Lembaga Penggerak Ekonomi Kreatif sangatlah penting yang dimana menunjukkan bahwa hukum berperan sebagai instrumen pengatur, pengarah, dan pengendali dalam pengelolaan BUMDes. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 memberikan kepastian hukum mengenai tujuan pendirian, prinsip pengelolaan, serta peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa. Namun, optimalisasi fungsi BUMDes di Desa Sungai Bawang masih memerlukan penguatan implementasi norma hukum, peningkatan kapasitas pengelola, serta

sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat. Dengan demikian, peran hukum menjadi faktor fundamental dalam mewujudkan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang profesional, mandiri, dan berkelanjutan.

***Kata Kunci: Peran Hukum, BUMDes, Ekonomi Desa, Peraturan Daerah, Desa Sungai Bawang.***

## **ABSTRACT**

Nama : Marwita Falenia

NPM : 2074201024

Judul Skripsi : **THE ROLE OF LAW IN OPTIMIZING THE FUNCTION OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES AS DRIVERS OF THE CREATIVE ECONOMY IN SUNGAI BAWANG VILLAGE, KUTAI KARTANEGARA REGENCY**

Pembimbing : 1. Dr. YATINI, S.H., M.H.

2. RATIH DWI ANGGRAINI, P, K. S.H., M.H

This study aims to analyze the role of law in optimizing the function of Village-Owned Enterprises (BUMDes) as institutions driving the creative economy in Sungai Bawang Village, Kutai Kartanegara Regency, in accordance with Regional Regulation Number 14 of 2016 concerning the Establishment and Management of Village-Owned Enterprises. This research employs a qualitative approach by collecting data through interviews, observations, and document studies related to the Village-Owned Enterprises in Sungai Bawang Village, Kutai Kartanegara Regency. The results of the study indicate that the role of law in optimizing the function of Village-Owned Enterprises as drivers of the creative economy is highly important, demonstrating that law functions as an instrument of regulation, direction, and control in the management of BUMDes. Regional Regulation Number 14 of 2016 provides legal certainty regarding the objectives of establishment, management principles, and the role of BUMDes in improving the village economy. However, the optimization of BUMDes functions in Sungai Bawang Village still requires strengthening the implementation of legal norms, enhancing the capacity of management, and fostering synergy between the village

government and the community. Therefore, the role of law becomes a fundamental factor in realizing BUMDes as professional, independent, and sustainable village economic institutions.

***Keywords: Role of Law, Village-Owned Enterprises (BUMDes), Village Economy, Regional Regulation, Sungai Bawang Village.***

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta Perlindungannya lah penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PERAN HUKUM DALAM OPTIMALISASI FUNGSI BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI LEMBAGA PENGGERAK EKONOMI KREATIF DI DESA SUNGAI BAWANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA”** dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan Skripsi ini sebagai tugas akhir dari proses perkuliahan pada jenjang Strata-1 (S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Widya gama Mahakam Samarinda.

Pada penulisan Skripsi ini, penulis menyadari betul masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran yang membangun guna kesempurnaan penulis dalam membuat karya tulis ilmiah kedepannya.

Atas segala bantuan dan dukungan yang sudah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada para pihak yang sudah membantu dan memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd.,M.T. selaku Rektor di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan juga selaku Dosen wali yang sudah membantu dan mengarahkan penulis selama perkuliahan.

3. Ibu Dr. Yatini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing **I** yang sudah berkenan memberikan ilmu dan solusi serta arahan pada segala permasalahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Ratih Dwi Angraini, P, K. S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing **II** yang senantiasa bersedia memberikan bimbingan dan arahan pada penulis selama penyusunan skripsi dan memberikan banyak ilmu dan solusi pada segala masalah yang ditemui penulis dalam penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu tercinta, Junaidi dan Rosmiathi dua orang tercinta yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terima Kasih atas doa, cinta dan kasih sayang serta kepercayaan segala bentuk yang sudah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung disegala pilihan serta keputusan yang diambil oleh penulis tanpa mendengar keluh kesah penulis hingga titik ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan keberkahan baik di dunia dan di akhirat kelak, karena telah menjadi figur orang tua terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya hingga sarjana.
6. Dan yang terakhir adalah kepada diri saya sendiri, Marwita Falenia. Terima kasih sudah mampu bertahan dan berjuang sejauh ini. tetap melangkah meskipun perjalanan yang dilalui tidak selalu mudah. Terima kasih karena memilih untuk terus berusaha dan menyelesaikan apa yang telah dimulai, walaupun diiringi rasa lelah, ragu, dan hampir menyerah. Proses penyusunan skripsi ini menjadi perjalanan pembelajaran yang penuh makna. Tidak semua rencana berjalan sesuai harapan, namun setiap proses yang dilalui memberikan pelajaran berharga tentang ketekunan, kesabaran, dan keberanian untuk terus

mencoba. Penyelesaian skripsi ini merupakan pencapaian yang patut diapresiasi sebagai hasil dari usaha dan doa yang tidak pernah berhenti. Marwita Falenia Dimanapun berada, tetaplah berbahagia dan bangga terhadap diri sendiri atas segala pencapaian yang telah diraih. Segala kekurangan hendaknya dijadikan bekal untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan bisa dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat dan Ridho nya pada kita semua.

Samarinda, Januari 2026

Marwita Falenia

NPM. 2074201024

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERAN HUKUM DALAM OPTIMALISASI FUNGSI BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI LEMBAGA PENGGERAK EKONOMI KREATIF DI DESA SUNGAI BAWANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.....</b>	<b>12</b>
A. LANDASAN TEORI .....	12
B. LANDASAN FAKTUAL .....	28
<b>BAB III PEMBAHASAN TENTANG PERAN HUKUM DALAM MENGATUR DAN MENDUKUNG OPTIMALISASI FUNGSI BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI LEMBAGA PENGGERAK EKONOMI KREATIF DIDESA SUNGAI BAWANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA .....</b>	<b>39</b>
A. Peran Hukum Dalam Mengatur Dan Mendukung Optimalisasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Sebagai Lembaga Penggerak Ekonomi Kreatif Di Desa Sungai Bawang Kabupaten Kutai Kartanegara.....	39

B. Kendala Hukum Dan Implementasi Yang di Hadapi Badan Usaha Milik Desa Dalam Menjalankan Peran Sebagai Penggerak Ekonomi Kreatif Desa Sungai Bawang.....	49
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>61</b>
1. Dokumentasi Wawancara	
2. Riwayat Hidup	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas strategis dalam sistem pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi desa untuk mengelola kewenangan lokalnya secara mandiri, termasuk dalam aspek ekonomi melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes diharapkan menjadi instrumen kelembagaan yang mampu meningkatkan perekonomian desa, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong kemandirian masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal secara profesional.<sup>1</sup>

Sebagai bagian dari kerangka kebijakan daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan BUMDes. Keberadaan BUMDes telah diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa desa berhak mendirikan badan usaha untuk mengelola potensi ekonomi dan aset desa secara mandiri. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan tersebut memerlukan pengaturan lebih lanjut di tingkat daerah agar sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi lokal Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian, pedoman, dan batasan kewenangan dalam pendirian serta pengelolaan BUMDes di wilayah kabupaten.

Tujuan normatif tersebut memperlihatkan bahwa BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai lembaga bisnis, tetapi juga sebagai katalisator transformasi ekonomi berbasis potensi lokal. Hal ini menjadi sangat relevan bagi pengembangan ekonomi kreatif, yaitu sektor ekonomi yang berbasis pada

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

keaktivitas, inovasi, budaya lokal, dan keunikan produk desa.<sup>2</sup> Desa Sungai Bawang, yang dikenal memiliki potensi kerajinan khas Dayak Kenyah, produk pertanian, serta aktivitas budaya, seharusnya memiliki peluang besar untuk mengembangkan unit-unit usaha kreatif melalui peran strategis BUMDes.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa optimalisasi peran BUMDes di Desa Sungai Bawang belum berjalan secara maksimal. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah belum optimalnya peran hukum dalam mengatur, mengarahkan, dan menguatkan tata kelola BUMDes. Meskipun Peraturan Daerah Nomor. 14 Tahun 2016 telah memberikan kerangka dasar pendirian dan pengelolaan BUMDes, implementasinya di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala.<sup>3</sup> Beberapa persoalan yang sering muncul antara lain:

1. Belum tersusunnya Peraturan Desa (Perdes) yang komprehensif sebagai dasar operasional BUMDes sesuai amanat Perda.
2. Pembagian tugas dan kewenangan pengurus yang belum jelas, sehingga memengaruhi efektivitas pengelolaan unit usaha.
3. Kurangnya pengaturan hukum terkait pengembangan ekonomi kreatif, seperti mekanisme kemitraan, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap produk kreatif, dan regulasi pemasaran.
4. Minimnya kepastian hukum terkait akuntabilitas keuangan, pola pertanggungjawaban, dan transparansi pengelolaan usaha.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor. 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pendirian BUMDes dengan implementasi faktual di tingkat desa. Perda telah mengamanatkan optimalisasi potensi ekonomi desa, kerja sama usaha, dan penciptaan peluang berbasis aset desa, namun kerangka implementatif maupun regulasi operasional di Desa Sungai Bawang belum sepenuhnya mencerminkan tujuan tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. *Konsep dan pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*.

<sup>3</sup> Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. *Pedoman Umum Pengelolaan BUMDes, 2021*

<sup>4</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2016, Op.Cit.*

Secara teoritis, hukum memiliki fungsi sebagai *instrument of development* dan *social engineering*, yaitu sarana untuk merancang perubahan sosial dan ekonomi.<sup>5</sup> Oleh karena itu, keberadaan landasan hukum yang kuat, jelas, dan implementatif sangat penting untuk memastikan bahwa BUMDes dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga penggerak ekonomi kreatif. Hukum tidak hanya memberi kepastian, tetapi juga mengatur tata kelola usaha, menjamin akuntabilitas, serta memberikan perlindungan hukum bagi inovasi masyarakat desa.

Desa Budaya Sungai Bawang adalah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Desa ini memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang kuat, menjadikannya sebagai pusat budaya dan tradisi lokal serta produk lokal kerajinan tangan yang dikategorikan cukup unggul di wilayah tersebut<sup>6</sup>.

Desa Sungai Bawang dikenal karena keberagaman seni budaya Dayak, dan salah satu suku asli Kalimantan, yang masih terpelihara dan terus dilestarikan oleh masyarakat setempat. Selain itu untuk perkembangan sektor ekonomi ditingkat lokal tidak dapat dipisahkan dari kemampuan suatu wilayah dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki sehingga keberadaan Badan Usaha Milik Desa menjadi instrumen penting dalam mengembangkan potensi lokal yang ada di desa sungai bawang.

Namun demikian, pengembangan potensi lokal desa memerlukan dukungan sistem hukum yang kuat, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta strategi

---

<sup>5</sup> Roscoe Pound. *interpretations of Legal History*. Harvard University Press, 1923 (teori hukum sebagai social engineering)

<sup>6</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Desa Budaya sebagai Upaya Pelestarian Kebudayaan Lokal*. Jakarta: Kemendikbud, 2018.

bisnis yang adaptif terhadap perubahan pasar. BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa harus didukung dengan regulasi yang jelas, struktur kelembagaan yang profesional, perencanaan usaha yang matang, serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang baik agar mampu menjalankan fungsinya secara optimal.<sup>7</sup> Sehingga mengenai Peran Hukum dalam Optimalisasi Fungsi BUMDes sebagai Lembaga Penggerak Ekonomi Kreatif di Desa Sungai Bawang Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya dengan menelaah implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2016, menjadi sangat relevan. Kajian ini penting untuk mengidentifikasi sejauh mana instrumen hukum telah mendukung pengembangan ekonomi kreatif desa, serta merumuskan strategi penguatan regulasi agar BUMDes dapat berfungsi secara efektif sebagai motor pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang berjudul **“PERAN HUKUM DALAM OPTIMALISASI FUNGSI BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI LEMBAGA PENGGERAK EKONOMI KREATIF DI DESA SUNGAI BAWANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.”**

#### **B. Rumusan Masalah.**

Berkaitan dengan uraian latar belakang masalah yang penulis sampaikan diatas, rumusan dan batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>7</sup> Kurniawan, B. “Desa Mandiri, Desa Membangun.” Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2015

1. Bagaimana peran hukum dalam mengatur dan mendukung optimalisasi fungsi badan usaha milik desa sebagai lembaga penggerak ekonomi Kreatif di Desa Sungai Bawang Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Apa saja kendala hukum dan implementasi yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa dalam menjalankan peran sebagai penggerak ekonomi kreatif di Desa Sungai Bawang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan dan batasan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran hukum dalam mengatur dan mendukung optimalisasi fungsi dari Badan Usaha Milik Desa Sungai Bawang Di Kabupaten Kutai Kartanegara ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah Pasal 3 Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa dalam menjalankan peran sebagai penggerak ekonomi kreatif di Desa Sungai Bawang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Diharapkan penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum dalam Hukum Bisnis, khususnya dalam mengatur dan mendukung optimalisasi fungsi dari Badan Usaha Milik Desa Sungai Bawang Di Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Dapat digunakan sebagai bahan referensi kepustakaan dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam menyusun karya ilmiah yang berkaitan dengan judul tersebut.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif karena dalam permasalahan dan tujuan penelitian fokus pada konsep hukum yang normatif yang di dukung dengan data wawancara lapangan. Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber datanya. Penelitian adalah suatu usaha atau cara untuk melakukan sesuatu dengan pikiran yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menulis, menyusun, merumuskan dan menganalisa.

### **2. Sumber Bahan Hukum**

#### **a. Bahan Hukum**

Ada 3 (tiga) jenis Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian Yuridis Normatif dan bahan hukum tersebut terdiri atas Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier.

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:
  - a) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
  - b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi kreatif

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi kreatif
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
  - e) Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Ekonomi Kreatif Tahun 2025-2029
  - f) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021
  - g) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pendirian Dan Pengelolaan Bumdes
  - h) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan jangka panjang Tahun 2025-2045
- 2) Bahan Hukum Sekunder Sumber hukum yang melibatkan buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pandangan dari akademisi (*doktrin*), kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium terbaru yang relevan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan arahan, petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **3. Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode dan tehnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara;

a. Studi kepustakaan.

Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder berasal dari Peraturan Perundang-undangan, buku, ataupun jurnal yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.

b. Studi Lapangan.

Sedangkan pada studi lapangan penulis lakukan dalam bentuk wawancara bertanya langsung kepada narasumber yang dimaksud yang berkaitan dengan penelitian ini, Definisi wawancara secara langsung ialah metode pengumpulan data yang melibatkan pencari informasi yang saling bertukar pertanyaan dan tanggapan antara sumber informasi dan pencari informasi.<sup>8</sup> dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian penulis adalah Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kantor Desa Sungai Bawang, dan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sungai Bawang Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### **4. Analisa Bahan Hukum**

Penelitian hukum ini bersifat normatif maka sumber datanya adalah data sekunder dan yang dimana sama berupa bahan yang diperoleh melalui studi dokumen atau studi kepustakaan, maka ada dua langkah yang harus dilakukan peneliti. Pertama, mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis. Kedua, penerapan ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis tersebut.

Selanjutnya data yang diperoleh dari kedua tahap studi kepustakaan tersebut diolah peneliti secara deduktif melalui tiga langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Hadari Nawawi, metode penelitian bidang sosial, (yogyakarta: Gajahmada Press, 2007. hlm. 188

- a.) Editing yaitu penulisan kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap, serta memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat yang sederhana.
- b.) Sistematis yaitu peneliti melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
- c.) Deskripsi yaitu peneliti menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya

## **5. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman dan penelusuran isi skripsi ini secara keseluruhan, disusunlah sistematika penulisan yang berfungsi sebagai kerangka dan panduan dalam penyusunan skripsi. Adapun sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **a. Bagian Awal Skripsi**

Bagian awal memuat halaman sampul judul, berita acara ujian skripsi, surat pernyataan keaslian, halaman persetujuan, halaman pengesahan, ringkasan/abstraksi, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran.

### **b. Bagian Utama Skripsi**

Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari suatu gambaran singkat yang menjadi objek permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini meliputi sub bagian sebagai berikut :

- A. Latar Belakang Masalah sebagai alasan dalam pemilihan judul yang mana menyangkut latar belakang dari objek permasalahan dalam penulisan karya ilmiah
- B. Rumusan Masalah, menyangkut ruang lingkup pokok permasalahan dalam penulisan karya ilmiah
- C. Tujuan Penelitian, berisi tentang apa yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukan. Bagian ini menguraikan hasil atau pencapaian yang diharapkan dari penelitian tersebut.
- D. Kegunaan Penelitian, adalah bagian yang menguraikan manfaat atau kontribusi penelitian, baik secara teoretis maupun praktis. Kegunaan penelitian dapat mencakup manfaat bagi penulis maupun masyarakat yang membaca.
- E. Metode Penelitian adalah sarana penunjang agar mudah dalam melaksanakan pengumpulan data dan menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

## BAB II : LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL

Bab ini memuat argumen ilmiah, teori, doktrin, serta pandangan para ahli yang bersumber dari referensi yang terpercaya dan penelitian yang telah teruji. Dalam bab ini, juga disajikan ulasan dari berbagai sumber referensi, seperti buku teks, ensiklopedia, monograf, jurnal, dan hasil penelitian lainnya. Selain itu, bab ini mencakup landasan faktual, yang meliputi uraian tentang hasil penelitian yang diperoleh dari studi literatur dan/atau studi lapangan.

## BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini dituliskan secara rinci pelaksanaan penelitian berikut hasil - hasil kajian terkait dengan judul skripsi yaitu **PERAN HUKUM DALAM OPTIMALISASI FUNGSI BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI LEMBAGA PENGGERAK EKONOMI KREATIF DI DESA SUNGAI BAWANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA** Sesuai dengan PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA untuk memberikan jawaban terkait permasalahan berupa bagaimana Peran hukum yang telah dilakukan BUMDes sebagai penggerak ekonomi kreatif dan apa saja kendala yang dihadapi dalam proses tersebut.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini adalah bab terakhir yang terdiri dari dua bagian: kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan jawaban yang singkat dan jelas terhadap pertanyaan penelitian setelah melalui proses analisis pada bab-bab sebelumnya. Saran berisi rekomendasi yang diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian.

#### **c. Bagian Akhir Skripsi**

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka, surat keterangan telah melakukan penelitian, lampiran-lampiran, dan instrumen penelitian.

**BAB II**

**LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERAN HUKUM  
DALAM OPTIMALISASI FUNGSI BADAN USAHA MILIK DESA  
SEBAGAI LEMBAGA PENGGERAK EKONOMI KREATIF DI DESA  
SUNGAI BAWANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**A. LANDASAN TEORI**

**1. Konsep Hukum**

**a) Pengertian Hukum**

Secara yuridis, hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bersifat memaksa serta disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya. Hukum berfungsi sebagai pedoman untuk mewujudkan keteraturan, ketertiban, dan keadilan sosial.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pendapat ini menegaskan bahwa hukum memiliki unsur norma, daya paksa, dan sanksi.<sup>9</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dengan cara mengarahkan perubahan ke arah yang dikehendaki.<sup>10</sup> Dalam konteks pembangunan desa, hukum berperan sebagai instrumen pengatur yang memberikan kepastian dan legitimasi terhadap kegiatan ekonomi desa, termasuk pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

hukum juga dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri atas berbagai unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Unsur-unsur tersebut meliputi norma hukum, lembaga penegak hukum, prosedur hukum, serta

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2014, hlm. 37.

<sup>10</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 2008, hlm 13

budaya hukum masyarakat. Keseluruhan unsur ini bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan hukum.

Sebagai sistem, hukum bersifat dinamis dan berkembang mengikuti perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipahami secara statis sebagai sekadar peraturan tertulis, melainkan harus dipahami dalam konteks interaksinya dengan realitas sosial. Pendekatan sistem ini menekankan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya dan tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Selain itu Dalam negara hukum, hukum menempati posisi sentral sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Prinsip negara hukum menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah dan warga negara harus didasarkan pada hukum. Dengan demikian, hukum menjadi alat pembatas kekuasaan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai nilai yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Oleh karena itu, pemahaman tentang hukum secara ilmiah menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum benar-benar berfungsi sesuai dengan prinsip negara hukum

#### **b) Peran Hukum**

Peran merupakan konsep yang digunakan dalam ilmu sosial untuk menjelaskan seperangkat perilaku, fungsi, hak, dan kewajiban yang melekat pada suatu status atau kedudukan tertentu dalam struktur sosial. Peran menunjukkan bagaimana suatu subjek baik individu, kelompok, maupun lembaga bertindak sesuai dengan norma, nilai, dan harapan yang berlaku dalam sistem sosial tertentu. Dalam konteks hukum, peran dapat dimaknai sebagai fungsi dan kontribusi hukum dalam mengatur, mengarahkan, serta mengendalikan perilaku masyarakat guna mencapai ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, peran hukum adalah bagaimana hukum

bekerja secara normatif maupun empiris dalam mempengaruhi dan mengoptimalkan suatu realitas sosial.

Peran hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan fasilitatif. Dalam pembangunan ekonomi desa, hukum juga berperan sebagai sumbernya yaitu:

1. Sarana pengendalian sosial, agar pengelolaan BUMDes berjalan sesuai aturan;
2. Sarana rekayasa sosial (social engineering), untuk mendorong perubahan sosial dan ekonomi desa;
3. Instrumen perlindungan hukum, baik bagi pemerintah desa, pengelola BUMDes, maupun masyarakat.

### **c) Prinsip-Prinsip Hukum**

Dalam pengelolaan BUMDes, terdapat beberapa prinsip hukum yang menjadi dasar, antara lain:

1. Prinsip legalitas, yaitu setiap tindakan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Prinsip transparansi, yaitu keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan usaha;
3. Prinsip akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban pengelola BUMDes kepada pemerintah desa dan masyarakat;
4. Prinsip keadilan dan pemerataan, agar manfaat BUMDes dirasakan seluruh masyarakat desa;
5. Prinsip partisipatif, yakni melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan dan pengawasan.

Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam hukum administrasi negara<sup>11</sup>.

### **d) Tujuan Hukum**

---

<sup>11</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 92.

Tujuan hukum secara klasik mencakup tiga aspek utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga tujuan ini harus berjalan secara seimbang agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat.

Menurut Gustav Radbruch, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial<sup>12</sup>. Dalam kerangka pengelolaan BUMDes, tujuan hukum tercermin yaitu:

1. Memberikan kepastian hukum terhadap status kelembagaan dan kegiatan usaha BUMDes;
2. Mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat desa;
3. Menciptakan kemanfaatan berupa peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kesejahteraan masyarakat.

## **2. Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

### **a) Pengertian BUMDes**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi desa yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Pasal 87 ayat (1), disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan.” Selanjutnya pada Pasal 87 ayat (2) ditegaskan bahwa “BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

---

<sup>12</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford University Press, Oxford, 1950, hlm. 107.

Namun Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Tahun 2025–2029 memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan ekonomi kreatif lebih mengarah di tingkat nasional. Meskipun peraturan tersebut berada pada tingkatan dan ruang lingkup yang berbeda, secara normatif dapat dinilai memiliki keselarasan tujuan hukum dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk melalui peran BUMDes sebagai pelaku ekonomi kreatif di tingkat desa.

BUMDes merupakan salah satu instrumen pelaksanaan otonomi desa dalam bidang ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal. Secara konseptual, pembentukan BUMDes adalah wujud dari pelaksanaan asas subsidiaritas dan rekognisi, di mana desa diberikan kewenangan untuk mengelola urusannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.

Selain diatur dalam UU Desa, keberadaan BUMDes juga diatur lebih lanjut dalam:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa (Pasal 132–142), dan
- b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan serta Pembubaran BUMDes.

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pendirian BUMDes harus didasarkan pada potensi ekonomi lokal, kebutuhan masyarakat, dan musyawarah desa.

#### **b) Fungsi BUMDes**

Dalam ilmu sosial dan hukum administrasi negara, peran (*role*) diartikan sebagai seperangkat perilaku, fungsi, atau tanggung jawab yang diharapkan dari suatu lembaga atau individu dalam struktur sosial tertentu. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang atau lembaga melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.<sup>13</sup>

Berdasarkan teori tersebut, BUMDes dapat diartikan sebagai pelaksanaan fungsi kelembagaan ekonomi desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha produktif, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks hukum administrasi, peran BUMDes adalah bentuk implementasi kewenangan desa dalam bidang ekonomi yang dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dengan Pasal 3 Berbunyi iyalah, tujuan pendirian BUMDes adalah :

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 243.

3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar-desa dan/atau pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (PADes).

Dengan demikian, BUMDes berfungsi tidak hanya sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan ekonomi desa dan penggerak partisipasi masyarakat. Pengelolaan BUMDes didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang bertujuan untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan usaha. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. prinsip kebersamaan dan kegotongroyongan,
2. prinsip partisipasi masyarakat,
3. prinsip transparansi dan akuntabilitas,
4. prinsip profesionalitas,
5. serta prinsip keberlanjutan usaha.

Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam setiap tahapan pengelolaan BUMDes, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan usaha.

### c) Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya tidak hanya dipahami sebagai peningkatan pertumbuhan pendapatan atau output semata, tetapi juga sebagai proses transformasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan modern, ekonomi diposisikan sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan sosial, keadilan distributif, serta pengurangan kesenjangan antar kelompok masyarakat<sup>14</sup>. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari upaya pemberdayaan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.

Dalam Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Ekonomi Kreatif, adanya kebijakan dan strategis nasional yang dimana Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif menjadi landasan hukum yang mengatur arah penguatan ekosistem ekonomi kreatif secara nasional, Undang-Undang ini menetapkan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang di implementasikan melalui beberapa aspek dan salah satunya adalah Pengembangan Pendidikan yang dimana ekonomi kreatif disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas pelaku ekonomi kreatif yang mampu bersaing dalam skala global, dan Perlindungan Hasil Kreativitas yaitu pelaku ekonomi yang berupa kekayaan intelektual.<sup>15</sup>

Secara konseptual, ekonomi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana individu dan kelompok masyarakat mengelola sumber daya yang

---

<sup>14</sup> Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kesebelas (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 22–24

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Ekonomi Kreatif Tahun 2025-2029

terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas.<sup>16</sup> Dalam perspektif pembangunan, ekonomi tidak hanya mencakup aspek produksi, distribusi, dan konsumsi, tetapi juga mencakup dimensi kelembagaan, kebijakan publik, serta relasi sosial yang memengaruhi proses ekonomi itu sendiri. Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang efektif harus mampu menciptakan sistem yang inklusif, di mana seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif.

Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses perubahan sosial dan ekonomi. Pemberdayaan tidak sekadar memberikan bantuan material, melainkan menekankan pada peningkatan kapasitas, kemandirian, dan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki. Konsep pemberdayaan mencakup proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta akses terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan politik. Melalui pemberdayaan, masyarakat diharapkan mampu mengambil keputusan secara mandiri, mengelola risiko, serta mengembangkan usaha ekonomi yang berkelanjutan.

Hubungan antara ekonomi dan pemberdayaan masyarakat bersifat saling menguatkan. Pembangunan ekonomi yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat akan mendorong terciptanya struktur ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Sebaliknya, pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh kebijakan ekonomi yang tepat akan mempercepat peningkatan kesejahteraan dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan eksternal. Dalam

---

<sup>16</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 5

konteks ini, pemberdayaan masyarakat menjadi strategi utama dalam mengatasi kemiskinan struktural dan ketimpangan sosial.<sup>17</sup>

Pada tingkat lokal, khususnya di wilayah perdesaan, pemberdayaan masyarakat memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan potensi ekonomi berbasis sumber daya lokal. Masyarakat desa memiliki modal sosial, budaya, dan sumber daya alam yang khas, yang apabila dikelola secara efektif dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Pengembangan ekonomi lokal berbasis pemberdayaan masyarakat mendorong lahirnya berbagai aktivitas ekonomi produktif, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri kreatif, pertanian berbasis nilai tambah, serta pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga berkaitan erat dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha menjadi faktor kunci dalam menciptakan masyarakat yang produktif dan berdaya saing. Tanpa penguatan kapasitas manusia, pembangunan ekonomi cenderung bersifat eksploitatif dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan harus mengintegrasikan aspek ekonomi dengan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat.

Selain itu, keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat ditentukan oleh dukungan kelembagaan dan kerangka hukum yang jelas. Institusi lokal, seperti koperasi, kelompok usaha bersama, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), berperan sebagai wadah kolektif yang memungkinkan masyarakat

---

<sup>17</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 14–16

mengelola usaha secara profesional dan berkelanjutan. Melalui kelembagaan tersebut, masyarakat dapat meningkatkan posisi tawar, memperluas akses pasar, serta memperoleh perlindungan hukum dalam aktivitas ekonomi yang dijalankan. Kerangka hukum yang jelas juga memberikan kepastian dan kepercayaan bagi masyarakat serta pihak eksternal yang ingin berinvestasi atau bekerja sama.<sup>18</sup>

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan sosial dan pelestarian lingkungan. Aktivitas ekonomi yang dikembangkan harus memperhatikan daya dukung lingkungan serta nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjamin keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.

Dengan demikian, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat mampu menciptakan masyarakat yang mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan. Dalam konteks pembangunan desa, pendekatan ini menjadi sangat relevan karena mampu mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat kelembagaan ekonomi desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.<sup>19</sup>

BUMDes juga dapat dipahami melalui teori pemberdayaan masyarakat (*empowerment theory*). Menurut Robert Chambers (1997), pemberdayaan merupakan proses di mana masyarakat memperoleh kontrol lebih besar terhadap sumber daya dan keputusan yang memengaruhi kehidupannya. Dalam konteks ini, BUMDes bertugas memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan kapasitas usaha, serta mengelola potensi lokal secara mandiri.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 87 ayat (1); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 3

<sup>19</sup> Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2011)

<sup>20</sup> Chambers, Robert, *Whose Reality Counts? Putting the First Last*, London: Intermediate Technology Publications, 1997, hlm. 56.

Selain itu, dalam perspektif teori pembangunan ekonomi desa, BUMDes memiliki fungsi sebagai katalisator dalam menciptakan nilai tambah ekonomi lokal. Dengan mengelola potensi desa seperti hasil pertanian, perikanan, atau kerajinan tangan, BUMDes membantu memperluas pasar dan meningkatkan kesejahteraan warga.

### 3. Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi yang menitikberatkan pada strategis untuk mengembangkan usaha desa melalui pemanfaatan kreativitas masyarakat dan kearifan lokal yang dikelola oleh BUMDes. Ekonomi kreatif bertumpu pada ide, kreativitas, inovasi, dan pengetahuan manusia sebagai faktor utama dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi. Dalam ekonomi kreatif, sumber daya utama bukan hanya modal dan bahan baku, melainkan daya cipta manusia yang diwujudkan dalam bentuk produk, jasa, dan kegiatan usaha yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya.

Secara konseptual, ekonomi kreatif dipahami sebagai aktivitas ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu atau kelompok, yang berpotensi menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam pembangunan, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dan kearifan budaya setempat.<sup>21</sup>

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam suatu kebijakan. Implementasi tidak hanya mencakup aspek pelaksanaan teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor organisasi, komunikasi, sumber daya, serta kondisi sosial dan ekonomi di lingkungan tempat kebijakan tersebut dijalankan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 243.

<sup>22</sup> Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society*, 1975.

Dari aspek kelembagaan, implementasi peran BUMDes memerlukan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Tata kelola tersebut diperlukan agar pengelolaan usaha ekonomi kreatif berjalan efektif dan memiliki kepastian hukum. Dukungan regulasi dan kebijakan desa menjadi faktor penting dalam menjamin keberlanjutan usaha dan perlindungan hukum kegiatan ekonomi desa. Dengan demikian, implementasi BUMDes sebagai penggerak ekonomi kreatif merupakan proses terpadu yang melibatkan pengelolaan potensi lokal, pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, serta dukungan hukum yang memadai guna mencapai kemandirian dan kesejahteraan desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif memberikan landasan normatif mengenai pengembangan ekonomi kreatif sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Dalam peraturan ini, ekonomi kreatif diposisikan sebagai sektor yang harus dikembangkan secara terencana dan terintegrasi melalui dukungan kebijakan pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menegaskan bahwa pengembangan ekonomi kreatif dilakukan melalui:

1. penguatan sumber daya manusia,
2. pengembangan ekosistem usaha kreatif,
3. peningkatan daya saing produk kreatif,
4. serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 hadir sebagai bentuk penguatan dan penyesuaian kebijakan ekonomi kreatif terhadap dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Peraturan ini menekankan pentingnya

keberlanjutan, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif dipahami sebagai sektor yang perlu didukung melalui:

1. fasilitasi pembiayaan,
2. pelatihan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha,
3. perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual,
4. serta penguatan peran pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Peraturan ini secara implisit menegaskan bahwa pengembangan ekonomi kreatif harus menjangkau hingga tingkat lokal, termasuk desa, agar potensi kreatif masyarakat dapat dioptimalkan secara merata dan berkelanjutan.

Richard Florida menjelaskan bahwa ekonomi kreatif berkembang melalui peran sumber daya manusia yang inovatif dan kreatif, sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk di wilayah pedesaan.

Dalam konteks desa, ekonomi kreatif dapat menjadi pendekatan strategis untuk mengembangkan usaha desa melalui pemanfaatan kreativitas masyarakat dan kearifan lokal yang dikelola oleh BUMDes.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha desa yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sebagai lembaga penggerak ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan sistem ekonomi yang menjadikan kreativitas, inovasi, gagasan, dan pengetahuan sebagai faktor produksi utama dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Oleh karena itu, BUMDes memiliki posisi strategis karena mampu mengintegrasikan kreativitas masyarakat desa ke dalam kegiatan usaha yang terorganisasi dan berbasis potensi lokal.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> John Howkins, *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*, London: Penguin Books, 2001, hlm. 8–10

Peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi kreatif terlihat dari kemampuannya dalam mengelola dan mengembangkan potensi lokal desa baik potensi sumber daya alam, budaya, maupun keterampilan masyarakat menjadi produk atau jasa kreatif yang bernilai ekonomis. Proses ini bukan sekadar eksploitasi sumber daya, melainkan transformasi potensi lokal menjadi produk kreatif melalui inovasi dan pengemasan yang memiliki daya saing di pasar. Dengan demikian, BUMDes berfungsi sebagai institusi yang menjembatani kreativitas masyarakat dengan sistem ekonomi yang lebih profesional.

Selain itu, BUMDes berperan sebagai fasilitator dan inkubator usaha kreatif di tingkat desa. Melalui BUMDes, pelaku usaha kreatif memperoleh akses terhadap permodalan, pendampingan manajemen, sarana produksi, serta jaringan pemasaran yang lebih luas. Peran fasilitatif ini sangat penting mengingat keterbatasan yang sering dihadapi masyarakat desa dalam mengembangkan usaha kreatif secara mandiri. Keberadaan BUMDes dapat memperkecil risiko usaha dan meningkatkan keberlanjutan ekonomi kreatif desa.<sup>24</sup>

Secara kelembagaan, BUMDes juga memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengelolaan ekonomi kreatif melalui BUMDes mendorong partisipasi masyarakat desa secara aktif, baik sebagai pengelola, pelaku usaha, maupun tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan konsep ekonomi kreatif yang menempatkan sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan ekonomi. Dengan demikian, BUMDes tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi desa, tetapi juga memperkuat kapasitas sosial dan kemandirian masyarakat.

Dalam perspektif hukum, optimalisasi peran BUMDes sebagai lembaga penggerak ekonomi kreatif memerlukan dukungan regulasi dan kelembagaan yang jelas. Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 menegaskan tujuan

---

<sup>24</sup> Indria Desy Rachmawati, Wahyu Rusdiyanto, dan Deliana Ristiani, "Creative Economy Concept for Sustainability of Village-Owned Enterprises (BUMDes): A Literature Review,"

pembentukan perangkat daerah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mendukung pembangunan daerah. Ketentuan ini secara normatif dapat dipandang sebagai dasar hukum bagi penguatan kelembagaan ekonomi desa, termasuk pembinaan dan pengembangan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi kreatif di tingkat desa.

Dengan demikian, BUMDes sebagai lembaga penggerak ekonomi kreatif merupakan manifestasi sinergi antara potensi lokal, kreativitas masyarakat, dan dukungan hukum. Optimalisasi peran tersebut hanya dapat terwujud apabila terdapat keselarasan antara kapasitas kelembagaan BUMDes dan kebijakan hukum daerah yang memberikan legitimasi serta dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif desa.

Dalam konteks pembangunan ekonomi desa, BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha, tetapi juga sebagai lembaga penggerak ekonomi kreatif yang mengorganisasi kreativitas dan inovasi masyarakat desa. Selain itu Potensi lokal juga dapat berfungsi sebagai sumber ide dan bahan baku utama bagi pengembangan ekonomi kreatif desa.

Menurut Ibrahim, Bumdes memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang mampu memperkuat aktivitas ekonomi berbasis kreatifitas masyarakat desa.

<sup>25</sup> Ekonomi kreatif memanfaatkan kreativitas, inovasi, dan pengetahuan masyarakat lokal untuk mengolah potensi yang ada menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Dalam hal ini, potensi lokal tidak hanya dipandang sebagai sumber daya alam semata, tetapi juga sebagai sumber inspirasi kreatif yang mencerminkan identitas lokal. BUMDes berperan sebagai lembaga yang

---

<sup>25</sup> Ibrahim, Inovasi Dan Pemberdayaan Desa Menuju kesejahteraan (2024) Hlm. 25

menjembatani potensi lokal dengan aktivitas ekonomi kreatif melalui pengelolaan usaha, pemasaran, dan penguatan kelembagaan.

## **B. LANDASAN FAKTUAL**

1. Peran dan Pandangan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap posisi BUMDes sebagai salah satu Motor Penggerak Ekonomi Kreatif di tingkat desa Khususnya Desa Sungai Bawang.

Adapun berdasarkan hasil wawancara penulis di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Kartanegara yang sudah dilaksanakan oleh penulis dengan Bapak Zikri Umulda S.H., selaku Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif ialah sebagai berikut:

Diketahui bahwa secara kelembagaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan sektor ekonomi kreatif di tingkat desa termasuk yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini menunjukkan bahwa peran Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif bersinggungan dengan upaya penguatan ekonomi kreatif desa.

“Namun demikian, secara faktual diperoleh keterangan bahwa pada saat penelitian ini dilakukan, Desa Sungai Bawang belum menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya penetapan skala prioritas program yang difokuskan pada desa atau wilayah yang telah memiliki kesiapan usaha, potensi unggulan tertentu, serta kesesuaian dengan agenda strategis pembangunan pariwisata daerah.”<sup>26</sup> Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Kutai Kartanegara yang dimana ada dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 yang mewajibkan setiap perangkat daerah menetapkan lokasi dan sasaran program berdasarkan kesiapan wilayah, potensi unggulan, dan kesesuaian dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Zikri Umulda S.H. selaku Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif (7 Januari 2026)

Meskipun tidak menjadi fokus utama, pihak Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tetap membuka ruang koordinasi dan memberikan dukungan secara tidak langsung, seperti melalui sosialisasi kebijakan, penyampaian informasi program, serta peluang fasilitasi yang dapat diakses apabila pemerintah desa dan pengelola BUMDes telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kondisi tersebut sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, yang menekankan pentingnya pengembangan ekonomi kreatif dilakukan secara terencana, terintegrasi, dan berbasis pada penetapan prioritas program sesuai dengan potensi dan kesiapan daerah. Dalam peraturan tersebut, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyusun kebijakan dan program pengembangan ekonomi kreatif dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, ketersediaan sumber daya, serta keberlanjutan usaha ekonomi kreatif. Adapun dalam penguatan usaha ekonomi kreatif yang berdaya saing dilaksanakan salah satunya adalah pengembangan sistem pemasaran dengan mengembangkan strategi pemasaran terintegrasi melalui citra ekonomi kreatif nasional

Dari sudut pandang Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif meskipun belum terdapat intervensi program secara langsung di Desa Sungai Bawang, BUMDes tetap memiliki legitimasi hukum untuk menjalankan peran ekonomi kreatif secara mandiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor. 14 Tahun 2016 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini, peraturan daerah berfungsi sebagai dasar yang memungkinkan desa untuk berinisiatif mengembangkan usaha kreatif sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki, ketiadaan program dinas secara langsung menyebabkan peran peraturan daerah dalam mendorong BUMDes sebagai penggerak ekonomi kreatif belum teraktualisasi secara maksimal di tingkat implementasi. Peraturan daerah tersebut baru berfungsi sebagai landasan potensial, belum sebagai pendorong operasional. Hal ini sejalan dengan arah

kebijakan ekonomi kreatif yang memastikan keterlibatan kelompok rentan, seperti perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan.

Sehingga saat ini Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif belum melaksanakan program di Desa Sungai Bawang, peraturan daerah ini tetap dipandang sebagai instrumen penting untuk membangun koordinasi ke depan. Dengan adanya peraturan daerah, BUMDes telah memiliki legitimasi kelembagaan yang memudahkan dinas untuk melakukan pendampingan, pembinaan, atau pengembangan program ekonomi kreatif apabila ke depan desa tersebut masuk dalam skala prioritas kebijakan.

Penetapan Desa Sungai Bawang yang belum menjadi prioritas utama pengembangan ekonomi kreatif pada periode penelitian ini dapat dipahami sebagai bagian dari implementasi kebijakan pengaturan dan perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, yang memberikan ruang diskresi kepada pemerintah daerah dalam menentukan fokus pengembangan sektor ekonomi kreatif secara bertahap.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tidak optimalnya keterlibatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Desa Sungai Bawang bukan disebabkan oleh ketiadaan peran atau kewenangan, melainkan lebih pada kebijakan penentuan prioritas program yang bersifat sementara dan dinamis, serta bergantung pada kesiapan dan kebutuhan masing-masing desa. Sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

2. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan BUMDes di Desa Sungai Bawang

Adapun berdasarkan hasil wawancara penulis di Kantor Desa Sungai Bawang yang sudah dilaksanakan oleh penulis dengan Bapak Martinus, A.Md selaku Kepala Desa Sungai Bawang.

“Peran Pemerintah Desa terhadap BUMDes Bawang Mandiri ialah mendukung Legalitas serta mendukung dengan penyertaan modal dari Anggaran Alokasi Dana Desa yang dimiliki oleh desa kepada BUMDes agar berjalan sesuai dengan Program BUMDes, selain itu Pemerintah Desa juga membantu Pengurus BUMDes untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Pelatihan sehubungan dengan Pengembangan serta Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).”<sup>27</sup>

Aparatur Pemerintah Desa Sungai Bawang, diperoleh gambaran faktual mengenai peran pemerintah desa dalam pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi desa. Pemerintah desa memiliki posisi strategis sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pembentukan, pembinaan, serta pengawasan terhadap keberlangsungan BUMDes di tingkat desa.

Secara faktual, Pemerintah Desa Sungai Bawang telah menjalankan perannya dalam aspek pengaturan, antara lain melalui pembentukan BUMDes berdasarkan peraturan desa serta penetapan struktur kepengurusan BUMDes. Pemerintah desa juga berperan dalam menetapkan arah kebijakan pengelolaan BUMDes agar sejalan dengan rencana pembangunan desa dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BUMDes.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa merupakan dasar hukum utama yang memberikan legitimasi bagi desa dalam membentuk, mengelola, dan mengembangkan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa. Peraturan daerah ini dipahami sebagai pedoman normatif yang menegaskan kewenangan desa dalam

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Martinus, A.Md selaku Kepala Desa Sungai Bawang.(5 Januari 2026)

mendorong kegiatan ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal, termasuk ekonomi kreatif.

Pemerintah Desa menilai bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor. 14 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa pendirian BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat, telah menjadi landasan hukum yang jelas dalam merancang kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes. Dengan adanya dasar hukum tersebut, Pemerintah Desa memiliki legitimasi untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam memperkuat peran BUMDes. Pemerintah Desa memandang bahwa pengembangan ekonomi kreatif melalui BUMDes merupakan proses bertahap yang memerlukan perencanaan dan penyesuaian dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, Peraturan Daerah Nomor.14 Tahun 2016 dipahami sebagai kerangka hukum yang memberikan ruang fleksibilitas bagi desa untuk mengembangkan BUMDes sesuai dengan tahapan dan kesiapan desa

Dalam aspek dukungan, Pemerintah Desa Sungai Bawang memberikan fasilitasi kepada BUMDes dalam bentuk dukungan administratif, koordinasi kelembagaan, serta penyediaan sarana pendukung sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan fasilitas BUMDes berupa bangunan yang berlokasi di belakang Kantor Desa Sungai Bawang yang beralamat di Jalan Anyeq Apui Rt.03, Kecamatan Muara Badak. Dukungan tersebut bertujuan untuk mendorong BUMDes agar mampu menjalankan fungsi usahanya secara berkelanjutan dan berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian desa, khususnya pada sektor-

sektor yang memiliki potensi ekonomi kreatif. Dukungan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26 ayat 2 Huruf H yang menegaskan bahwa membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.

Selain itu Pemerintah Desa juga menjadikan Peraturan Daerah Nomor. 14 Tahun 2016 pada Pasal 32 tentang Pembinaan dan Pengawasan, sebagai dasar dalam memberikan pelatihan dan pembinaan kepada pengelola BUMDes dan masyarakat desa. Pelatihan tersebut diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam pengelolaan usaha, pengembangan produk kreatif, serta pemahaman mengenai tata kelola BUMDes yang baik.

Menurut Pemerintah Desa, pelatihan merupakan bagian integral dari implementasi perda, karena peningkatan ekonomi desa tidak hanya bergantung pada modal finansial, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, perda tidak hanya dipahami sebagai aturan formal, tetapi sebagai pedoman substantif dalam membangun kemampuan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

### 3. Bagaimana Pola Pengembangan dan Pelaksanaan Usaha Ekonomi Kreatif yang di kelola BUMDes Bawang Mandiri

Adapun berdasarkan hasil wawancara penulis di Kantor Bumdes Bawang Mandiri yang sudah dilaksanakan oleh penulis dengan Bapak Yustus Pandu selaku Direktur Bumdes Mandiri.

“Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sungai Bawang, diperoleh mengenai pola pelaksanaan dan pengelolaan usaha ekonomi kreatif yang

dijalankan oleh BUMDes. Pelaksanaan usaha ekonomi kreatif tersebut dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal desa serta disesuaikan dengan kondisi sosial dan kemampuan sumber daya manusia yang tersedia di Desa Sungai Bawang.<sup>28</sup>

Dalam pola pelaksanaan usaha ekonomi kreatif oleh BUMDes Sungai Bawang diawali dengan proses identifikasi potensi ekonomi desa yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi unit usaha. Proses ini dilakukan melalui koordinasi antara pengelola BUMDes dan pemerintah desa, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat setempat. Pola tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Huruf C Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa pendirian dan pengelolaan BUMDes salah satunya adalah untuk meningkatkan perekonomian desa dan mengoptimalkan potensi ekonomi desa.

Dalam aspek pengelolaan, BUMDes Sungai Bawang menerapkan pola pengelolaan usaha yang bersifat sederhana dan bertahap, dengan pembagian tugas sesuai dengan struktur organisasi BUMDes. Pengelolaan operasional dan keuangan usaha ekonomi kreatif dilakukan oleh pengelola BUMDes dengan tetap berada dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah desa. Pola pengelolaan ini mencerminkan pelaksanaan tujuan BUMDes sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Huruf G Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2016, khususnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

---

<sup>28</sup>Wawancara dengan Bapak Yustus Pandu selaku Direktur Bumdes Mandiri. (5 Januari 2026)

Namun demikian, berdasarkan keterangan pengelola BUMDes, pelaksanaan dan pengelolaan usaha ekonomi kreatif masih dilakukan secara bertahap karena keterbatasan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi kreatif. Minat masyarakat untuk terlibat langsung dalam unit usaha yang dikelola BUMDes masih relatif rendah, Keterlibatan masyarakat yang belum optimal dalam ekonomi kreatif bukan merupakan bentuk penolakan terhadap program BUMDes, melainkan lebih disebabkan oleh faktor keterbatasan sumber daya manusia, pengalaman usaha, dan pemahaman mengenai konsep ekonomi kreatif itu sendiri. Kondisi ini merupakan fenomena yang lazim terjadi dalam proses pengembangan kelembagaan ekonomi desa, terutama pada desa yang sedang berada dalam tahap penguatan kapasitas masyarakat. Sehingga pengembangan usaha belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya peran BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi kreatif desa, sebagaimana tujuan yang diamanatkan dalam peraturan daerah tersebut.

#### 4. Upaya BUMDes Dalam Memperkuat Aspek Hukum Agar Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif Di Desa Sungai Bawang Berjalan

Adapun berdasarkan hasil wawancara penulis di Kantor Bumdes Bawang Mandiri yang sudah dilaksanakan oleh penulis dengan Bapak Yustus Pandu selaku Direktur Bumdes Mandiri.

Upaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sungai Bawang dalam memperkuat aspek hukum pengembangan usaha ekonomi kreatif dilakukan secara bertahap dan berorientasi pada kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Penguatan aspek hukum ini dipandang sebagai elemen

penting untuk menjamin keberlanjutan usaha serta memberikan kepastian hukum bagi pengelola dan masyarakat desa yang terlibat.<sup>29</sup>

keberadaan BUMDes Sungai Bawang telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa, serta didukung oleh Peraturan Desa yang mengatur pendirian, struktur organisasi, dan tata kelola BUMDes. Landasan hukum tersebut menjadi pijakan awal bagi BUMDes dalam menjalankan kegiatan usaha, termasuk di bidang ekonomi kreatif. Dari sudut pandang faktual, upaya penguatan aspek hukum yang dilakukan oleh BUMDes Sungai Bawang tidak diwujudkan dalam bentuk penanganan sengketa atau penyelesaian konflik hukum, melainkan melalui langkah-langkah preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari. Hal ini terlihat dari komitmen BUMDes untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah desa dan tidak melampaui ketentuan yang telah diatur dalam regulasi yang berlaku.

Selain itu, BUMDes Sungai Bawang juga melakukan penguatan aspek hukum melalui koordinasi aktif dengan Pemerintah Desa. Pemerintah desa berperan dalam memberikan arahan dan pengawasan agar setiap kegiatan usaha BUMDes tetap sejalan dengan tujuan pendirian BUMDes sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Huruf C Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2016, yaitu meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Koordinasi ini menjadi bentuk pengawasan administratif yang secara tidak langsung memperkuat posisi hukum BUMDes dalam menjalankan usaha ekonomi kreatif.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Yustus Pandu selaku Direktur Bumdes Mandiri. (5 Januari 2026)

<sup>30</sup> Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Upaya lain yang dilakukan adalah melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola BUMDes. Pemerintah Desa telah memfasilitasi keikutsertaan pengelola BUMDes dalam kegiatan pelatihan dan pembinaan. Pelatihan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis usaha, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai tata kelola BUMDes, pengelolaan keuangan, serta prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Peningkatan pemahaman ini dipandang sebagai bagian dari penguatan aspek hukum, karena pengelolaan yang tertib administrasi dan akuntabel merupakan syarat utama dalam menjalankan usaha yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif, BUMDes Sungai Bawang juga menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menyesuaikan jenis usaha yang dijalankan dengan potensi dan kemampuan desa. Pendekatan ini dilakukan agar kegiatan usaha tidak menimbulkan risiko hukum akibat pengelolaan yang belum siap secara administratif maupun kelembagaan. Dengan kata lain, penguatan aspek hukum dilakukan melalui strategi bertahap yang mengutamakan kepastian hukum dibandingkan ekspansi usaha yang terlalu cepat.

Berdasarkan kondisi faktual tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya BUMDes Sungai Bawang dalam memperkuat aspek hukum lebih menekankan pada pencegahan daripada penyelesaian. Tidak adanya kendala hukum yang signifikan menunjukkan bahwa langkah-langkah penguatan hukum yang dilakukan, meskipun masih dalam tahap awal, telah berjalan sejalan dengan kerangka regulasi yang ada. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya kesesuaian

antara ketentuan normatif dengan praktik pelaksanaan di lapangan dalam pengelolaan BUMDes sebagai penggerak ekonomi kreatif di Desa Sungai Bawang.

**BAB III**  
**PEMBAHASAN TENTANG PERAN HUKUM DALAM MENGATUR DAN**  
**MENDUKUNG OPTIMALISASI FUNGSI BADAN USAHA MILIK DESA**  
**SEBAGAI LEMBAGA PENGGERAK EKONOMI KREATIF DIDESA**  
**SUNGAI BAWANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**A. Peran Hukum Dalam Mengatur Dan Mendukung Optimalisasi Fungsi**  
**Badan Usaha Milik Desa Sebagai Lembaga Penggerak Ekonomi Kreatif**  
**Di Desa Sungai Bawang Kabupaten Kutai Kartanegara**

Peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dalam masyarakat. Peran menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan tersebut, sehingga peran tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga tercermin dalam tindakan nyata. Dengan adanya peran, dapat diukur sejauh mana suatu subjek berkontribusi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks kelembagaan, peran menunjukkan fungsi strategis suatu institusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Apabila peran tersebut tidak dijalankan secara optimal, maka tujuan pembentukan lembaga tidak akan tercapai secara efektif.

Hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang bersifat mengikat serta disertai sanksi bagi pelanggarnya. Keberadaan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat serta meliputi lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan. Definisi ini

menegaskan bahwa hukum tidak hanya terbatas pada peraturan tertulis, tetapi juga mencakup mekanisme pelaksanaannya. Sementara itu, Satjipto Rahardjo memandang hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat<sup>3</sup> Dengan demikian hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial.

Peran hukum dapat dipahami sebagai fungsi hukum dalam mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan perilaku subjek hukum agar selaras dengan tujuan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Peran hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan progresif. hukum juga mampu mendorong terciptanya keteraturan sekaligus perubahan yang terencana. Dalam konteks pembangunan ekonomi dan kelembagaan desa, peran hukum menjadi landasan normatif yang memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta legitimasi terhadap setiap kebijakan dan kegiatan usaha yang dijalankan. Dengan adanya peran hukum yang kuat, pelaksanaan kegiatan ekonomi dapat berjalan secara tertib, adil, dan berkelanjutan.

Peran hukum dalam BUMDes pertama-tama terlihat dari pemberian legitimasi hukum terhadap pendirian dan operasional BUMDes. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar hukum bagi desa untuk mendirikan BUMDes sebagai badan usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui peraturan pelaksana, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes serta peraturan daerah yang mengatur pengelolaan BUMDes di tingkat kabupaten/kota.

Namun demikian, secara konseptual Peraturan menteri ini tetap berada dalam kerangka kebijakan pembangunan desa secara nasional yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Tata kelola kelembagaan yang baik pada tingkat pemerintah pusat dan desa merupakan prasyarat bagi terciptanya iklim pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.<sup>31</sup> Oleh karena itu, Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Ekonomi Kreatif Tahun 2025-2029 hanya dapat diposisikan sebagai kebijakan pendukung secara tidak langsung, dan bukan sebagai regulasi inti dalam menganalisis peran hukum terhadap optimalisasi fungsi BUMDes.

Jadi keberadaan dasar hukum yang jelas memberikan kepastian hukum bagi BUMDes dalam menjalankan kegiatan usaha. Kepastian hukum ini sangat penting untuk melindungi kepentingan desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat desa sebagai pemangku kepentingan utama. Tanpa adanya landasan normatif yang kuat, BUMDes berpotensi mengalami hambatan hukum yang dapat mengganggu keberlanjutan usaha dan menurunkan kepercayaan masyarakat.

Hukum juga berperan penting dalam mengatur tata kelola BUMDes agar pengelolaan usaha dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pengaturan mengenai struktur organisasi, pembagian kewenangan, mekanisme pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan BUMDes merupakan bentuk

---

<sup>31</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.

konkret peran hukum dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Selain mengatur aspek kelembagaan, hukum juga berperan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes. Hukum memberikan kerangka normatif yang memungkinkan BUMDes untuk memberdayakan masyarakat, baik sebagai pelaku usaha, tenaga kerja, maupun mitra usaha. Dalam hal ini, peran hukum diwujudkan melalui pengaturan yang memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes.

Pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes merupakan bentuk implementasi prinsip keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Dengan adanya dukungan hukum, BUMDes dapat berfungsi sebagai instrumen distribusi manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat desa.

Dalam era ekonomi kreatif, peran hukum menjadi semakin penting untuk mendorong inovasi dan pengembangan usaha berbasis potensi lokal desa. BUMDes sebagai lembaga penggerak ekonomi desa memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif, seperti kerajinan tangan, kuliner lokal, wisata desa, dan produk kreatif lainnya. Hukum berperan dalam menyediakan kerangka regulasi yang mendukung pengembangan sektor tersebut, termasuk pengaturan kerja sama usaha, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan pengelolaan aset desa.

Peran hukum dalam pengembangan ekonomi kreatif tidak hanya bersifat protektif, tetapi juga promotif. Hukum dapat mendorong inovasi dengan

memberikan insentif dan kemudahan bagi BUMDes dalam mengembangkan usaha kreatif. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai katalisator bagi pertumbuhan ekonomi kreatif desa yang berkelanjutan, optimalisasi peran hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas implementasinya. Peran hukum yang optimal memiliki implikasi signifikan terhadap keberhasilan BUMDes sebagai lembaga penggerak ekonomi desa. Dengan adanya kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan dukungan regulasi yang memadai, BUMDes dapat berfungsi secara maksimal dalam meningkatkan perekonomian desa. Sebaliknya, lemahnya peran hukum dapat menghambat kinerja BUMDes dan mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya diterima oleh masyarakat desa.

Oleh karena itu, penguatan peran hukum merupakan langkah strategis dalam mewujudkan BUMDes yang mandiri, profesional, dan berkelanjutan. Penguatan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi melalui pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengawasan yang efektif.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. BUMDes dibentuk untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Ibrahim menegaskan bahwa BUMDes merupakan bentuk penguatan ekonomi desa yang berbasis potensi lokal, dengan pengelolaan yang harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel<sup>6</sup>. Oleh karena itu,

keberadaan BUMDes membutuhkan dukungan hukum yang kuat agar dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan.

Secara Normatif keberadaan BUMDes tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tetapi juga dipertegas melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yaitu disebutkan pada Pasal 3 yang menegaskan bahwa tujuan pendirian dan pengelolaan BUMDes meliputi:

1. meningkatkan perekonomian desa;
2. mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa;
3. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
4. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; dan
6. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Ketentuan Pasal 3 tersebut menunjukkan bahwa BUMDes memiliki fungsi strategis sebagai lembaga ekonomi desa yang tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi lokal, termasuk sektor ekonomi kreatif. Dengan demikian, BUMDes harus dikelola berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum. Dalam konteks ini, peran hukum menjadi sangat penting sebagai landasan normatif yang mengatur pendirian, pengelolaan, dan

pengembangan BUMDes agar selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Optimalisasi berasal dari kata optimal, yang berarti kondisi paling baik, paling menguntungkan, atau paling efektif dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ilmiah, optimalisasi dimaknai sebagai suatu proses sistematis dan terencana untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, potensi, dan kapasitas yang tersedia agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Optimalisasi tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga menekankan pada proses pengelolaan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Dengan demikian, optimalisasi merupakan konsep dinamis yang mencerminkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja suatu sistem, lembaga, atau kebijakan.

Dalam perspektif hukum, optimalisasi tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan norma secara formal, tetapi juga sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum secara klasik meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, optimalisasi hukum berarti memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tidak hanya ditaati, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Optimalisasi hukum juga berkaitan dengan istilah *law in action*, yakni bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Suatu norma hukum dapat dikatakan teroptimalkan apabila penerapannya selaras dengan kondisi sosial dan mampu menjawab permasalahan yang ada. Dengan demikian, optimalisasi hukum

menuntut adanya sinergi antara norma tertulis dan realitas sosial. Selain itu optimalisasi dipahami sebagai proses bertahap dan berkelanjutan, bukan kondisi yang dapat dicapai secara instan. Setiap tahap optimalisasi memerlukan evaluasi dan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan, kebutuhan masyarakat, serta perkembangan teknologi dan kebijakan.

Proses ini mencakup:

1. Identifikasi potensi dan permasalahan,
2. Perencanaan strategi pemanfaatan sumber daya,
3. Pelaksanaan program atau kebijakan,
4. Monitoring dan evaluasi,
5. Perbaikan dan penguatan berkelanjutan.

Dengan pendekatan ini, optimalisasi menjadi bagian dari siklus pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi.

Dalam konteks pembangunan, optimalisasi bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki suatu wilayah atau komunitas, termasuk potensi ekonomi, sosial, budaya, dan sumber daya alam. Optimalisasi pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek pemerataan, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat. Dalam pengelolaan lembaga ekonomi desa, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), optimalisasi berarti upaya memaksimalkan peran dan fungsi BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal. Optimalisasi BUMDes mencakup penguatan aspek hukum, kelembagaan, manajemen usaha, serta partisipasi masyarakat.

Optimalisasi juga berarti memastikan bahwa BUMDes mampu menjalankan fungsinya secara efektif sesuai dengan tujuan pendiriannya, yakni meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, optimalisasi bukan hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Optimalisasi fungsi BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa diwujudkan melalui pengelolaan potensi ekonomi lokal secara terencana dan profesional. BUMDes dapat mengembangkan unit-unit usaha yang sesuai dengan karakteristik desa, seperti usaha perdagangan hasil pertanian, pengelolaan wisata desa, penyediaan jasa, serta pengembangan produk ekonomi kreatif. Optimalisasi fungsi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan BUMDes, tetapi juga memberikan efek berganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian desa, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat lokal.

Secara faktual, keberhasilan BUMDes sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat desa. Optimalisasi fungsi BUMDes sebagai lembaga penggerak ekonomi tidak dapat dilepaskan dari peran aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan ekonomi desa. BUMDes berfungsi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan warga desa dalam pengelolaan usaha, penyediaan lapangan kerja, serta pembinaan terhadap pelaku usaha lokal.

Pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa, baik dari aspek keterampilan usaha, manajemen, maupun pemasaran. Dengan demikian, BUMDes tidak hanya

berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga pada penguatan kemampuan masyarakat desa untuk mandiri secara ekonomi.

Dalam perkembangan ekonomi modern, ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan di desa. Secara faktual, banyak desa memiliki produk kreatif berbasis budaya lokal, seperti kerajinan tangan, kuliner tradisional, seni pertunjukan, dan produk inovatif lainnya. BUMDes berperan sebagai fasilitator dalam mengembangkan ekonomi kreatif tersebut melalui penyediaan modal, pendampingan usaha, serta pengembangan jaringan pemasaran.

Optimalisasi fungsi BUMDes dalam sektor ekonomi kreatif mendorong nilai tambah produk lokal desa sehingga memiliki daya saing di pasar yang lebih luas. Dengan dukungan manajemen yang profesional dan strategi pemasaran yang tepat, BUMDes mampu meningkatkan nilai ekonomi produk lokal sekaligus melestarikan kearifan budaya desa. Optimalisasi fungsi BUMDes sebagai lembaga penggerak ekonomi memberikan implikasi positif terhadap perekonomian desa, antara lain peningkatan pendapatan masyarakat, terciptanya lapangan kerja baru, serta meningkatnya pendapatan asli desa. Secara faktual, desa yang mampu mengelola BUMDes secara optimal cenderung memiliki tingkat kemandirian ekonomi yang lebih baik dibandingkan desa yang belum memaksimalkan peran BUMDes.

Dengan demikian, optimalisasi fungsi BUMDes merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan.

## **B. Kendala Hukum Dan Implementasi Yang di Hadapi Badan Usaha Milik Desa Dalam Menjalankan Peran Sebagai Penggerak Ekonomi Kreatif Desa Sungai Bawang**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sungai Bawang merupakan instrumen hukum dan ekonomi desa yang dibentuk untuk mengelola potensi lokal dan mendorong pengembangan ekonomi kreatif masyarakat desa. Keberadaan BUMDes tersebut memiliki dasar yuridis yang kuat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 87 ayat (1), yang menyatakan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, dan mengembangkan potensi ekonomi desa demi kesejahteraan masyarakat.

Secara normatif dan kelembagaan, BUMDes Sungai Bawang tidak menghadapi hambatan karena telah memiliki dasar hukum, struktur pengelola, dan unit usaha. Namun, optimalisasi fungsinya terhambat oleh faktor sosial, yaitu rendahnya minat dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi kreatif. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang telah memberikan kerangka hukum yang memadai bagi pengembangan BUMDes, dalam praktiknya hukum tersebut belum sepenuhnya bekerja karena tidak diikuti oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagai subjek ekonomi desa yang dimana

Oleh karena itu, optimalisasi hukum dalam pengelolaan BUMDes tidak cukup hanya melalui penyempurnaan regulasi, tetapi harus diarahkan pada peningkatan peran hukum sebagai instrumen penggerak partisipasi masyarakat

dan perubahan perilaku ekonomi desa, yang dimana hukum belum bekerja optimal untuk menggerakkan masyarakat

Berdasarkan keterangan dari Pemerintah Desa Sungai Bawang, pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi kreatif belum menghadapi kendala hukum maupun administratif yang bersifat substantif. Secara faktual, seluruh kegiatan BUMDes masih berada dalam tahap pelaksanaan secara bertahap, sesuai dengan perencanaan dan kapasitas kelembagaan yang dimiliki desa.

Pemerintah Desa Sungai Bawang telah memberikan dukungan yang cukup terhadap BUMDes, antara lain melalui penyertaan modal desa serta fasilitasi penguatan kapasitas pengelola. Dukungan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa BUMDes dapat menjalankan perannya secara legal, terstruktur, dan berkelanjutan. Dengan adanya dukungan tersebut, aspek administratif dan hukum pengelolaan BUMDes dapat berjalan dengan baik, sehingga tidak menimbulkan hambatan dalam implementasi kegiatan usaha ekonomi kreatif.

Kondisi belum optimalnya peran BUMDes dalam mendorong ekonomi kreatif lebih disebabkan oleh proses pengembangan yang masih berlangsung, bukan oleh adanya kendala hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peran BUMDes dilakukan secara hati-hati dan bertahap agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pola pelaksanaan dan pengelolaan usaha ekonomi kreatif yang dikelola BUMDes Sungai Bawang belum sesuai dengan tujuan BUMDes sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2016, namun dalam implementasinya masih memerlukan penguatan partisipasi masyarakat dan dukungan berkelanjutan agar optimalisasi fungsi BUMDes sebagai penggerak ekonomi kreatif desa dapat terwujud secara maksimal.

Dan dari sudut pandang Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hingga saat penelitian ini dilakukan, belum terdapat pengelolaan atau proyek ekonomi kreatif yang secara khusus dilaksanakan di Desa Sungai Bawang. Kondisi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kendala hukum, melainkan lebih merupakan bagian dari kebijakan dan prioritas program dinas yang disesuaikan dengan perencanaan daerah, kesiapan potensi desa, serta ketersediaan anggaran.

Belum adanya proyek dari Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif di Desa Sungai Bawang tidak menghambat secara langsung pelaksanaan peran BUMDes, mengingat secara normatif BUMDes tetap memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan usaha ekonomi kreatif desa secara mandiri dengan dukungan Pemerintah Desa. Dalam konteks ini, peran Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif lebih bersifat sebagai pendukung dan fasilitator, bukan sebagai penentu utama keberlangsungan kegiatan BUMDes

Dalam implementasinya, BUMDes Desa Sungai Bawang telah menjalankan perannya secara bertahap sebagai penggerak ekonomi kreatif. Bentuk implementasi tersebut antara lain terlihat dari pengelolaan unit usaha berbasis potensi lokal, pemberdayaan masyarakat desa dalam kegiatan ekonomi kreatif, serta sinergi dengan Pemerintah Desa Sungai Bawang dalam aspek pendanaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Implementasi ini menunjukkan

bahwa BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis desa, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan analisis normatif dan fakta pelaksanaan di lapangan, BUMDes Desa Sungai Bawang tidak menghadapi kendala hukum maupun kendala administratif dalam menjalankan perannya sebagai penggerak ekonomi kreatif. Seluruh kegiatan BUMDes telah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Ketiadaan kendala administratif ini tidak terlepas dari dukungan aktif Pemerintah Desa Sungai Bawang, khususnya melalui penyertaan modal desa kepada BUMDes. Pemberian modal tersebut menjadi faktor penting dalam menjamin keberlangsungan usaha BUMDes serta memperkuat struktur kelembagaan dan administrasi pengelolaan usaha desa. Selain itu, Pemerintah Desa juga berperan dalam membantu BUMDes melalui fasilitasi keikutsertaan pengelola BUMDes dalam berbagai kegiatan pelatihan dan pembinaan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun instansi terkait.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara administratif, BUMDes Desa Sungai Bawang telah memenuhi prinsip tata kelola yang baik, sehingga tidak menimbulkan hambatan dalam proses perizinan, pengelolaan keuangan, maupun pelaksanaan kegiatan usaha. Meskipun tidak terdapat kendala hukum dan administratif, implementasi peran BUMDes Desa Sungai Bawang sebagai penggerak ekonomi kreatif masih berada dalam tahap berproses. Tahap berproses

ini lebih mengarah pada upaya penguatan dan pengembangan usaha secara berkelanjutan, bukan sebagai bentuk kegagalan atau hambatan hukum.

Tahap berproses tersebut mencerminkan dinamika implementasi hukum, di mana norma hukum yang bersifat umum membutuhkan waktu dan penyesuaian dalam penerapannya di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial, yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mendorong perubahan dan pembangunan masyarakat secara bertahap.

Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa menegaskan bahwa pendirian BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Desa Sungai Bawang, tujuan tersebut telah diimplementasikan melalui dukungan nyata Pemerintah Desa berupa penyertaan modal dan fasilitasi pelatihan bagi pengelola BUMDes. Dukungan tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Pemerintah Desa tidak hanya menjalankan kewenangan normatifnya, tetapi juga berperan aktif dalam memastikan BUMDes mampu menjalankan fungsi ekonomi kreatif secara efektif dan berkelanjutan.

Selain Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaksanaan peran BUMDes Desa Sungai Bawang juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menegaskan bahwa BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dukungan administratif dan pembinaan

dari Pemerintah Desa Sungai Bawang merupakan bentuk implementasi prinsip-prinsip tersebut. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa secara yuridis, implementasi peran BUMDes Desa Sungai Bawang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami kendala hukum yang berarti.

Dan pada hakikatnya BUMDes Desa Sungai Bawang tidak mengalami kendala hukum maupun administratif dalam menjalankan perannya sebagai penggerak ekonomi kreatif. Implementasi peran tersebut masih berada dalam tahap berproses, yang merupakan bagian dari dinamika pengembangan kelembagaan dan usaha desa. Dukungan Pemerintah Desa Sungai Bawang melalui penyertaan modal dan fasilitasi pelatihan telah memperkuat posisi BUMDes, sehingga pelaksanaan perannya sejalan dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Mengacu pada hasil penelitian di mana sudah dilakukan kesimpulan yang bisa di tarik di antaranya :

1. Pemerintah Desa telah melaksanakan perannya sebagai fasilitator dan penggerak pembangunan ekonomi desa, termasuk dalam memberikan dukungan kebijakan dan kelembagaan terhadap BUMDes. BUMDes sebagai lembaga usaha desa telah berupaya menjalankan unit usaha secara bertanggung jawab sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Sementara itu, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada prinsipnya telah menjalankan fungsi pembinaan dan pengelolaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tingkat daerah sesuai dengan program dan kebijakan yang berlaku. Namun demikian, belum optimalnya sinergi antara Pemerintah Desa, BUMDes, dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bukan disebabkan oleh kelemahan internal dari masing-masing pihak, melainkan lebih dipengaruhi oleh rendahnya minat dan partisipasi masyarakat desa dalam pengembangan kegiatan ekonomi kreatif dan usaha BUMDes. Rendahnya partisipasi masyarakat tercermin dari terbatasnya keterlibatan masyarakat sebagai pelaku usaha, mitra BUMDes, maupun sebagai bagian dari pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis lokal.
2. Kurangnya minat masyarakat menunjukkan bahwa faktor sosial dan tingkat kesadaran masyarakat desa masih menjadi tantangan utama dalam mengoptimalkan peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi kreatif yang dimana masih dalam proses tahapan. Kondisi tersebut mengakibatkan berbagai dukungan kebijakan dan program yang telah tersedia belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, keberhasilan optimalisasi fungsi BUMDes tidak hanya bergantung pada peran Pemerintah Desa, BUMDes, dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tetapi juga

sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek utama pembangunan desa.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Desa, disarankan untuk lebih meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan persuasif dan partisipatif, seperti sosialisasi, penyuluhan hukum, dan edukasi mengenai peran serta manfaat BUMDes sebagai lembaga ekonomi milik bersama. Peningkatan kesadaran masyarakat diharapkan dapat mendorong tumbuhnya minat dan partisipasi aktif dalam kegiatan usaha desa.
2. Kepada pengelola BUMDes, disarankan untuk mengembangkan strategi usaha yang lebih inovatif dan inklusif, sehingga mampu menarik minat masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan ekonomi kreatif. BUMDes juga diharapkan dapat membuka ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas, baik sebagai pelaku usaha, mitra, maupun penerima manfaat.
3. Kepada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, disarankan untuk mempertimbangkan pengembangan program atau kegiatan yang secara khusus kepada BUMDes yang mendorong keterlibatan masyarakat desa dalam sektor ekonomi kreatif, termasuk pengembangan lebih baik lagi melalui pembinaan, pelatihan, dan pendampingan usaha berbasis potensi lokal desa. Dan sinergi dengan Pemerintah Desa dan BUMDes perlu terus diperkuat agar kebijakan daerah dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat desa. Selain itu Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi terhadap dampak tidak langsung dari perubahan regulasi sektoral terhadap tata kelola dan pengembangan BUMDes.

4. Kepada masyarakat desa, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan BUMDes sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam membangun perekonomian desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Eko, Sutoro. (2014) *Membangun Desa*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment.
- Ibrahim (2024) *Inovasi Dan Pemberdayaan Desa Menuju Kesejahteraan*, Jakarta: Media Penerbit Indonesia
- Soerjono Soekanto, (2012) *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. (2014) *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Florida, Richard. (2002) *The Rise of the Creative Class*. New York: Basic Books,
- Robert Chambers. (1983) *Rural Development: Putting the Last First*, London: Longman.
- Ridwan HR. (2018) *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- John Howkins. (2001) *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*, London: Penguin Books.
- Gustav Radbruch (1950) *Legal Philosophy*, Oxford University Press, Oxford.
- Indria Desy Rachmawati, Wahyu Rusdiyanto, dan Deliana Ristiani. (2021) *“Creative Economy Concept for Sustainability of Village-Owned Enterprises (BUMDes)*
- Suharto, Edi. (2009) *Membangun Desa Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Moctar Kusumaatmadja, (2008) *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung.
- Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 14–16.
- Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kesebelas (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 22–24

## **PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi kreatif

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi kreatif

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Ekonomi Kreatif Tahun 2025-2029

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pendirian Dan Pengelolaan Bumdes

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan jangka panjang Tahun 2025-2045

## **JURNAL**

Kusumastuti, Dora dkk. ( 2022) “Optimizing the Creative Economy in Indonesia: The Legal Integration of Village-Owned Enterprises and MSMEs.” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*.

Dharmagama. (2023) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Ulfa, Hanin Kaulika & Vidya Imanuari Pertiwi. (2022) “Optimalisasi Potensi Lokal oleh BUMDes dalam Pengembangan Desa Wisata.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*.

Faisal, M., & Kurniawan, D. (2018). "Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penggerak Ekonomi Desa." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato. (2013) “Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik” *Jurnal Sosial Humaniora*,

Pratiwi, D. W., & Suwitri, S. (2020). "Tata Kelola BUMDes dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan Desa." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*,

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975) "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society*.

Andreas Susanto Marbun dan Dinny Wirawan Pratiwie,(2018) "Pelindung / Pertanggungjawaban Kepala Desa Karang Tunggal dalam Hal Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Ditinjau dari UU Desa)," *Yuriska; Jurnal Ilmiah Hukum*.

## **INTERNET**

Rudi Kartika (2022 Agustus 17) Buku Profil Desa Budaya Sungai Bawang. Website repository.unmul.ac.id

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. "Profil dan Regulasi Badan Usaha Milik Desa." Diakses dari: <https://bumdes.kemendesa.go.id>.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. "Data dan Regulasi BUMDes di Kutai Kartanegara." Diakses dari: <https://kutaikartanegara.go.id>.

Kementerian Desa, PDTT RI "Pedoman Pendirian dan Pengelolaan BUMDes" <https://jdih.kemendesa.id>

UNESCO Indonesia. "Crafts as Cultural Heritage." Diakses dari: <https://unesdoc.unesco.org>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Dokumentasi Wawancara



Foto Dokumentasi 1: Wawancara dengan Bapak Zikri Umulda S.H., selaku Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif



Foto Dokumentasi 2 : Wawancara dengan Bapak Martinus, A.Md selaku Kepala Desa Sungai Bawang.



Foto Dokumentasi 3 : Wawancara dengan Bapak Yustus Pandu selaku Direktur Bumdes Mandiri.

## RIWAYAT HIDUP



Marwita Falenia ialah penulis skripsi ini, penulis lahir dari Bapak Junaidi dan Ibu Rosmiathi, sebagai anak pertama dari 6 bersaudara. Penulis lahir di Long Loreh, 21 Januari 2002. Menempuh pendidikan pertama di SDN 011 Teluk Sanggan, lulus pada Tahun 2014. Melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 01 Malinau Selatan, lulus pada Tahun 2017 kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 5 Malinau, dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis kemudian melanjutkan pendidikan ditingkat perguruan tinggi di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis berharap, hasil karya penulis dalam skripsi ini tidak hanya menjadi syarat akademik untuk menyelesaikan studi, tetapi juga menjadi karya yang bermanfaat bagi banyak pihak. Penulis menyadari bahwasanya generasi muda ialah tonggak kemajuan bangsa, sehingga skripsi ini diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi untuk memotivasi generasi penerus dalam mengembangkan pengetahuan di bidang yang relevan. Dengan pendekatan yang inovatif dan analisis yang mendalam, penulis berharap hasil penelitian ini bisa memberikan wawasan baru dan memperkaya literatur ilmiah, terlebih dilingkungan akademik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Di lain sisi, penulis berharap kontribusi dari skripsi ini bisa dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas dan bisa memberikan manfaat praktis bagi masyarakat, menjadi solusi atas permasalahan, dan menginspirasi semangat belajar dan kontribusi untuk kemajuan bersama